



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menentukan adanya pemisahan pengaturan antara hak protokoler dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DAN

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Bupati Lebong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Lebong.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang ada di daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan berkedudukan sebagai organisasi perangkat daerah.
12. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Dewan, adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lebong.
13. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
14. Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebong adalah hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebong untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
15. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
16. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
17. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
18. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
19. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
20. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
21. Rapat paripurna istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.

- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Selain acara-acara resmi yang dimaksudkan pada Ayat (2), acara-acara resmi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat Asisten, Kepala Dinas/Kepala Badan, dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan/atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri ketua DPRD
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Tokoh Masyarakat, Peninjau, dan Undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat;

- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD;
- f. Anggota DPRD, tokoh masyarakat, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara resmi, diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang antara lain meliputi pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara resmi diperlukan:
 - a. Kelengkapan upacara;
 - b. Perlengkapan upacara;
 - c. Urutan acara dalam upacara.
- (2) Khusus upacara bendera dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, urutan acara ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Detik-detik Proklamasi diiringi dengan mengheningkan cipta satu menit.
 - c. Pembacaan Teks Proklamasi;
 - d. Pembacaan doa.
- (3) Upacara penurunan Bendera Pusaka Merah Putih dalam acara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dilakukan pada waktu terbenamnya matahari dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 10

Upacara penurunan bendera dalam acara resmi lainnya dilaksanakan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3).

Pasal 11

Pelaksanaan upacara dalam acara resmi yang diselenggarakan tidak dengan upacara bendera disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 12

Urutan acara dalam acara resmi lainnya terdiri dari:

- a. Pembukaan/Sambutan;
- b. Acara pokok;
- c. Penutup.

Pasal 13

Pelaksanaan upacara bendera dalam acara resmi meliputi pula tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan pakaian upacara.

Pasal 14

- (1) Tata bendera dalam upacara bendera:
 - a. Bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam;
 - b. Tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman depan gedung;
 - c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
- (2) Dalam acara resmi bukan upacara bendera, Bendera Kebangsaan Merah Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 15

Tata Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara resmi:

- a. Apabila diperdengarkan dengan musik, maka Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dibunyikan lengkap satu kali;
- b. Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan;
- c. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
- d. Pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik;
- e. Jika tidak ada korp musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/penurunan Bendera diiringi dengan nyanyian bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

Pakaian upacara dalam acara resmi digunakan Pakaian Sipil Harian atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan.

Pasal 17

Tata upacara dalam acara resmi lainnya dilaksanakan dengan berpedoman kepada Bagian Ketiga Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Pasal 19

- (1) Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang berlaku.
- (2) Selain penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila pimpinan DPRD meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih sebagai tanda berkabung di lingkungan kantor DPRD dan Kantor Bupati selama dua hari.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jenazah pimpinan DPRD meninggal dunia di luar negeri, pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilaksanakan sejak tanggal kedatangan jenazah tersebut di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 21

Apabila pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan secara penuh.

Pasal 22

Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pimpinan DPRD diberikan penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Pasal 24

Pelaksanaan tata penghormatan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman kepada Bagian Keempat Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/28/2018).

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

H. MIRWAN EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA

Nip. 19670321 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/28/2018).